



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 103-116

# **KEWENANGAN WALI DALAM PERNIKAHAN DAN BATASANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**<sup>1</sup>Lalu Akhmad Rizkan; <sup>2</sup>Gazali; <sup>3</sup>Baiq Ratna Mulhimmah**

Universitas Islam Negri Mataram, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[asroriabdihi@gmail.com](mailto:asroriabdihi@gmail.com); <sup>2</sup>[gazali@uinmataram.ac.id](mailto:gazali@uinmataram.ac.id);

<sup>3</sup>[ratnamulhimmah@gmail.com](mailto:ratnamulhimmah@gmail.com)

### **Abstract:**

The marriage guardian (wali nikah) constitutes one of the fundamental elements in the marriage contract under Islamic law; however, its legal standing remains a subject of scholarly debate among jurists. This study aims to analyze the concept of guardianship authority in marriage and its limitations from the perspective of Islamic law, as well as to examine the divergent views held by the major jurisprudential schools (mazahib). This research employs a normative legal method with conceptual, statutory, and comparative approaches. Data sources are library-based, comprising the Quran, hadith, classical jurisprudential works from the four major schools of law, and applicable Indonesian legislation. The findings reveal that guardianship authority encompasses the solemnization of the marriage contract, consent over the prospective spouse, the right of compulsion (ijbar) under specific circumstances, and the delegation of authority (wakalah). The majority of scholars (Shafi'i, Maliki, and Hanbali) regard the guardian as a pillar (rukun) of marriage whose presence determines the validity of the contract, whereas the Hanafi school treats the guardian as a complementary requirement, allowing a mature and competent woman to contract her own marriage. Nonetheless, Islamic law also restricts guardianship authority from being absolute: a guardian is prohibited from obstructing a marriage without a legitimate legal reason (wali 'adhal), and in cases of abuse of authority, guardianship transfers to the judicial guardian (wali hakim). This study concludes that the concept of wali in marriage is both protective and flexible, and that the inter-school differences reflect the richness of Islamic legal reasoning (ijtihad) in responding to the social dynamics of Muslim societies.

**Keywords:** *Authority; Boundaries; Islamic Law; Marriage Guardian*

### **Abstrak:**

Wali nikah merupakan salah satu unsur fundamental dalam akad pernikahan menurut hukum Islam, namun kedudukannya masih menjadi perdebatan di



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20888/2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 103-116

kalangan ulama fikih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewenangan wali dalam pernikahan beserta batasannya dalam perspektif hukum Islam, serta mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab fikih yang utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Sumber data bersifat kepustakaan, mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan wali meliputi pelaksanaan akad nikah, pemberian persetujuan terhadap calon pasangan, hak ijab dalam kondisi tertentu, serta kewenangan mewakili (wakalah). Jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) menempatkan wali sebagai rukun nikah yang menentukan keabsahan akad, sementara mazhab Hanafi memandang wali hanya sebagai syarat pelengkap sehingga perempuan dewasa dan berakal dapat menikahkannya sendiri. Di sisi lain, Islam juga membatasi kewenangan wali agar tidak bersifat absolut: wali dilarang menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i (wali 'adhal), dan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka hak perwalian beralih kepada wali hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep wali dalam pernikahan bersifat protektif sekaligus fleksibel, dan perbedaan pandangan antar mazhab mencerminkan kekayaan ijtihad hukum Islam dalam merespons dinamika sosial masyarakat Muslim.

**Kata kunci:** *Batasan; Hukum Islam; Kewenangan; Wali Nikah*

### **Pendahuluan**

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat fundamental dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawadah), dan rahmat (rahmah). Dalam kerangka hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum yang kuat, sehingga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah. Secara umum pernikahan adalah sebuah sunah yang dikenal dan berlaku di dunia ini. Masalah pernikahan telah diatur secara rinci oleh Fiqh Munakahat, termasuk dasar-dasar pernikahan.

Rukun nikah merupakan sesuatu yang harus ada di sebuah pernikahan. Dalam hukum Islam, rukun pernikahan ialah yang pertama adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan Ijab qabul. Salah satu unsur penting dalam pernikahan tersebut adalah keberadaan wali nikah. Keberadaan wali dalam pernikahan menjadi isu yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keabsahan suatu akad nikah. Dalam banyak literatur fikih, wali dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menikahkannya mempelai perempuan, sehingga tanpa kehadirannya,



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968)

Hal. 103-116

suatu pernikahan dapat dianggap tidak sah menurut sebagian besar ulama.<sup>1</sup> Dasar hukum wali menjadi syarat sahnya pernikahan adalah firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah, ayat 232<sup>2</sup>:

*Artinya: "Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut".*

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama untuk mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, sebab apabila wali bukan menjadi syarat nikah yang mutlak, maka tidak akan ada larangan bagi mereka (para wali) untuk menghalang-halangi pernikahan atas putrinya.<sup>3</sup> Namun, kedudukan wali dalam pernikahan tidak sepenuhnya disepakati secara mutlak oleh seluruh ulama. Jumhur ulama (mayoritas) seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa wali merupakan rukun atau syarat sah pernikahan, sehingga perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>4</sup> Akan tetapi, berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpandangan lebih fleksibel dengan membolehkan perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri selama memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesetaraan (kafa'ah).<sup>5</sup> Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan otoritas wali.

Dalam praktiknya, persoalan wali sering kali menimbulkan berbagai problematika hukum dan sosial, seperti kasus wali yang tidak memenuhi syarat, wali yang menolak menikahkan (wali *'adhal*), atau penggunaan wali yang tidak sah. Misalnya, dalam konteks Indonesia, terdapat kasus penolakan pengesahan pernikahan karena wali yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni bukan wali nasab maupun wali hakim yang

---

<sup>1</sup> Revi Inayatillah, "Status keabsahan wali nikah menurut hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8.No. 1 (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>>.

<sup>2</sup> QS Al-Baqarah, Ayat 232

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.117.

<sup>4</sup> Imanuddin Abil Fida Ilgi Ghoswanul Muzakka, "Kedudukan wali dalam pernikahan studi komparasi empat madzhab," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4.No. 3 (2023), 38-51 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>>.

<sup>5</sup> Ah. Soni Irawan, "Eksistensi wali dalam akad pernikahan perspektif teori double movement fazlur rahman," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2023), 227-43 <<https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.3941), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223)

Hal. 103-116

sah.<sup>6</sup> Ini menegaskan bahwa aspek kewenangan wali tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer juga mulai mengkaji ulang peran wali dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender dan otonomi perempuan. Sebagian pendekatan modern melihat bahwa keberadaan wali harus dimaknai sebagai bentuk perlindungan, bukan sebagai alat dominasi terhadap perempuan.<sup>7</sup> Dengan demikian, diskursus mengenai wali tidak hanya berkisar pada keabsahan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan etis dalam relasi keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai kewenangan wali dalam pernikahan dan batasannya menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep kewenangan wali dalam hukum Islam, batas-batas yang mengikatnya, serta bagaimana relevansinya dalam konteks kekinian. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi wali dalam pernikahan, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam sumber-sumber primer syariat, yakni *Al-Qur'an*, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Pendekatan normatif dianggap paling relevan untuk mengkaji persoalan kewenangan wali dalam pernikahan yang bersifat normatif-doktrinal dan bertumpu pada analisis teks hukum serta penafsiran ulama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan, yaitu: pertama, *pendekatan perundang-undangan (statute approach)*, yang dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif terkait perwalian nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>6</sup> Imam Hafas, "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Pademawu)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3.No. 2 (2021), h. 69 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.3941>>.

<sup>7</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1.No. 1 (2017), 152-64 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2809/2809-4190), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 103-116

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); kedua, *pendekatan konseptual (conceptual approach)*, yaitu mengkaji konsep-konsep fikih yang berkaitan dengan wali nikah, meliputi konsep *al-walayah*, *wali mujbir*, *wali 'adhal*, dan wali hakim; ketiga, *pendekatan komparatif (comparative approach)*, yang digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab fikih terutama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi mengenai kedudukan dan batasan kewenangan wali dalam pernikahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi SAW., kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmu hukum Islam, artikel jurnal ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kewenangan wali dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam. Sumber kepustakaan yang digunakan mencakup kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel ilmiah dari jurnal-jurnal hukum Islam, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan konsep, prinsip, dan norma hukum yang relevan. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan (*komparatif*) terhadap pandangan berbagai mazhab guna menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai kewenangan wali dan batasannya dalam perspektif hukum Islam. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan konteks hukum positif di Indonesia untuk mengukur relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

### **Pembahasan**

#### **1. Konsep Wali Dalam Pernikahan**

Wali secara etimologis berasal dari bahasa arab *al-wilayah* yang berarti kekuasaan, perlindungan, atau otoritas. Dalam konteks hukum Islam, wali adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama orang



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 0 No. 0 .2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44)

Hal. 103-116

lain dalam suatu urusan, termasuk dalam akad pernikahan.<sup>8</sup> Dalam istilah fikih, wali nikah diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam kajian hukum Islam, perwalian dalam pernikahan termasuk dalam kategori *al-walayah 'ala an-nafs* (perwalian atas diri seseorang), yaitu kewenangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengawasan terhadap kepentingan pribadi, khususnya dalam urusan keluarga seperti pernikahan.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa konsep wali tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan terhadap perempuan dalam proses pernikahan.

Wali nikah adalah individu yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan sebagai salah satu rukun atau syarat sah dalam pernikahan menurut hukum Islam.<sup>10</sup> Dengan demikian, wali memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu akad nikah. Meskipun *Al-Qur'an* tidak secara eksplisit menyebutkan wali sebagai rukun nikah dalam bentuk lafaz yang tegas, namun keberadaannya dapat dipahami melalui beberapa ayat yang menunjukkan peran wali dalam proses pernikahan.

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah surat *Al-Baqarah* ayat 234 yang menunjukkan bahwa wali memiliki otoritas dalam pernikahan, sehingga mereka diberi larangan untuk menghalangi perempuan menikah. Larangan ini sekaligus menjadi indikasi bahwa wali memiliki peran dalam menentukan berlangsungnya suatu pernikahan. Selain itu, dalam surat *An-Nur* ayat 32 memerintahkan kepada pihak yang memiliki otoritas, termasuk wali, untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Hal ini memperkuat bahwa wali memiliki tanggung jawab sosial dan keagamaan dalam pelaksanaan pernikahan.

Kedudukan wali dalam pernikahan merupakan salah satu hal penting yang diperdebatkan oleh para ulama. Jumhur ulama (mayoritas), yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa wali merupakan rukun atau syarat sah dalam pernikahan. Artinya, tanpa wali, pernikahan

---

<sup>8</sup> M. Khoiruddin, "WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI' I (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ' AH)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18.No. 2 (2019), h. 264 <<https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>>.

<sup>9</sup> Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4.No. 2 (2018), 99-122 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>>.

<sup>10</sup> Rustam, "ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN," *Al-'Adl*, Vol. 13.No. 1 (2020), h. 56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150)

Hal. 103-116

dianggap tidak sah. Hal ini didukung oleh penelitian dalam jurnal Moch. Azis Qoharuddin, "*Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*" yang menyatakan bahwa menurut mayoritas mazhab, wali merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>11</sup>

Namun, terdapat pandangan berbeda dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan yang telah balig dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama memenuhi prinsip *kafa'ah* (kesetaraan) dan tidak menimbulkan mudarat.<sup>12</sup> Dalam pandangan ini, wali tidak menjadi rukun, melainkan hanya pelengkap atau anjuran. Perbedaan ini muncul karena tidak adanya nash Al-Qur'an yang secara eksplisit mewajibkan wali dalam akad nikah, sehingga membuka ruang ijtihad di kalangan ulama.

Keberadaan wali dalam pernikahan tidak terlepas dari tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu untuk menjaga kemaslahatan. Wali berfungsi sebagai pihak yang memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sah, aman, dan tidak merugikan perempuan. Dalam praktiknya, wali memiliki beberapa fungsi utama: 1). Melindungi kepentingan perempuan, terutama dalam memilih pasangan yang layak, 2). Menjamin kesesuaian (*kafa'ah*) antara calon suami dan istri, 3). Menghindari penipuan atau eksploitasi dalam pernikahan, 4). Menjaga kehormatan keluarga dan keturunan. Dalam jurnal *At-Tadbir* dijelaskan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>13</sup> Ini menunjukkan bahwa konsep wali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan perempuan, melainkan sebagai bentuk perlindungan dalam kerangka syariat.

### **2. Kewenangan Wali Dalam Pernikahan**

Dalam hukum Islam, wali memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perempuan dalam akad pernikahan. Kewenangan ini mencakup hak untuk menikahkan, menyetujui, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat dan menjadi salah satu unsur penting dalam keabsahan akad nikah. Kewenangan wali dalam pernikahan

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Tia Wirnanda Husni A. Jalil, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *Jurnal Media Syari'ah*, Vol 22.No 1 (2020), h. 84 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>>.

<sup>13</sup> Dede Nurdin, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 32.No. 2 (2022), 93-105 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>>.



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 0 No. 0 .2025

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 103-116

memiliki dasar normatif dalam *Al-Qur'an*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai rukun. Di sebutkan dalam *Q.S Al-Baqarah* ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut”.<sup>14</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa wali memiliki otoritas dalam proses pernikahan, karena mereka dapat mempengaruhi berlangsungnya akad nikah. Namun, otoritas tersebut dibatasi dengan larangan menghalangi tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun beberapa bentuk utama kewenangan wali dalam pernikahan di antaranya:

a) Kewenangan Melaksanakan Akad Nikah

Wali berhak mengucapkan ijab dalam akad nikah sebagai representasi dari pihak perempuan. Dalam hal ini, wali bertindak sebagai pihak yang menyerahkan perempuan kepada calon suami secara sah menurut syariat. sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam proses akad.<sup>15</sup>

b) Kewenangan Menentukan Persetujuan Pernikahan

Wali memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap calon suami, terutama dalam memastikan aspek *kafa'ah* (kesetaraan) dan kelayakan. Hal ini ditegaskan dalam jurnal *Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga* yang menyatakan bahwa wali berfungsi sebagai *social control* untuk memastikan pernikahan berjalan sesuai norma dan tidak merugikan perempuan.<sup>16</sup>

c) Kewenangan Ijbar (Wali Mujbir)

Dalam beberapa pandangan fikih, khususnya mazhab Syafi'i, dikenal konsep *wali mujbir*, yaitu wali (biasanya ayah) yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan eksplisit, terutama jika masih gadis. Namun, kewenangan ini tidak bersifat mutlak, karena hak ijbar bertujuan untuk kemaslahatan, bukan untuk pemaksaan yang merugikan perempuan.

---

<sup>14</sup> QS Al-baqarah, Ayat 232.

<sup>15</sup> Zulfahmi Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, “Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6.No 2 (2022), 12819–25.

<sup>16</sup> Agus Susanto, “Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2.No 2 (2024), 102–21.



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 0 No. 0 .2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8848), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8848)

Hal. 103-116

d) Kewenangan Mengalihkan atau Mewakilkkan (Wakalah)

Wali juga memiliki kewenangan untuk mewakilkkan tugasnya kepada orang lain apabila tidak dapat hadir atau berhalangan. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal *Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah* praktik wakalah (perwakilan) wali diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip kemaslahatan.<sup>17</sup>

### 3. Batasan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan

Meskipun wali memiliki kewenangan dalam pernikahan, Islam menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Wali wajib menjalankan perannya dalam kerangka kemaslahatan dan tidak boleh menyalahgunakan otoritasnya. Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan wali adalah *wali 'adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.<sup>18</sup> Penolakan ini sering kali disebabkan oleh faktor non-syar'i seperti status sosial, ekonomi, atau alasan subjektif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, wali terkadang melampaui batas kewenangannya. Dalam Islam, tindakan wali 'adhal dianggap melanggar prinsip keadilan dan dapat merugikan hak perempuan untuk menikah.

Batas lain dari kewenangan wali adalah adanya pengakuan terhadap hak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Islam tidak membenarkan pemaksaan pernikahan tanpa persetujuan perempuan. Ini didasarkan pada prinsip umum dalam syariat bahwa pernikahan harus dilandasi kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak, sebagaimana juga tercermin dalam surat *An-Nisa* ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya"<sup>19</sup>.

Ayat ini menjadi dasar bahwa wali tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada perempuan dalam urusan pernikahan. Dengan

---

<sup>17</sup> Muhammad Asyari Badawi et al., "Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah," 2.5 (2025), 822-34.

<sup>18</sup> Ahsin Dinal Mustafa Galih Surya Darma Aprila, "Penetapan wali adhal perkara no : 0083 / pdt. p/2023/ p.a bwi perspektif mashlahah mursalah al-ghozali," *Mitsaq: Islamic Family Law Jurnal*, Vol 3.No 1 (2025), 14-34 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8848>>.

<sup>19</sup> QS An-Nisa', Ayat 19.



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 0 No. 0 .2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907)

Hal. 103-116

demikian, kewenangan wali dibatasi oleh hak perempuan untuk menerima atau menolak calon pasangan. Apabila wali menyalahgunakan kewenangannya, misalnya dengan melakukan *wali 'adhal*, maka kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim, sesuai dengan hadis nabi yang mengatakan “*Jika terjadi perbedaan pendapat (wali nasab enggan), maka pemerintah (sulthan) menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali*” (HR. Ahmad).

#### 4. Analisis Perspektif Mazhab Tentang Wali Dalam Pernikahan

Pembahasan mengenai kewenangan wali dalam pernikahan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan di kalangan mazhab fikih. Perbedaan ini muncul karena variasi dalam metode istinbath hukum, pemahaman terhadap dalil *Al-Qur'an* dan hadis, serta konteks sosial yang melatarbelakangi para ulama. Secara umum, terdapat dua kutub utama: pandangan jumbuh ulama (mayoritas) yang mewajibkan wali sebagai rukun nikah, dan pandangan mazhab Hanafi yang memberikan otonomi lebih kepada perempuan.

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali (jumbuh ulama) berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam pernikahan. Artinya, tanpa wali, akad nikah dianggap tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap hadis serta penguatan terhadap peran wali sebagai pelindung perempuan. Dalam kajian jurnal disebutkan bahwa mayoritas ulama memosisikan wali sebagai unsur yang menentukan sahnya akad nikah, sehingga keberadaannya tidak dapat ditinggalkan.<sup>20</sup> Selain itu, mazhab Syafi'i menambahkan syarat bahwa wali harus memenuhi kriteria tertentu seperti adil dan tidak fasik. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan wali tidak hanya soal keberadaan, tetapi juga kualitas moralnya. Dalam penelitian “*Perbandingan Mazhab*” dijelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i, wali yang tidak memenuhi syarat keadilan dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah.<sup>21</sup>

Berbeda dengan jumbuh ulama, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Dalam mazhab ini, wali tidak termasuk rukun nikah, melainkan hanya sebagai pelengkap (*syarat kamal*). Perempuan yang sudah baligh dan berakal dianggap memiliki kapasitas hukum untuk menikahkannya sendiri tanpa wali, selama memenuhi prinsip *kafa'ah* (kesetaraan) dan

---

<sup>20</sup> Kurniati Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi dan Al- Syafi ' i ; Relevansinya terhadap UU No . 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 03.No 3 (2022), 479–88 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>>.

<sup>21</sup> Husni A. Jalil.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2809/2809-4190), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 103-116

tidak menimbulkan mudarat. Ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan perempuan dewasa melakukan akad nikah sendiri, sehingga keberadaan wali tidak bersifat wajib.<sup>22</sup> Bahkan, dalam pandangan mazhab Hanafi bahwa perempuan, baik gadis maupun janda, dapat melangsungkan pernikahan tanpa wali. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kebebasan individu (*hurriyah al-tasharruf*) dalam hukum Islam, selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dua pendekatan besar dalam memahami kewenangan wali. Mazhab jumhur cenderung menggunakan pendekatan protektif, yaitu menempatkan wali sebagai pelindung perempuan dari kemungkinan kerugian dalam pernikahan. Sementara itu, mazhab Hanafi menggunakan pendekatan otonomi, dengan memberikan kepercayaan kepada perempuan dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Namun demikian, kedua pendekatan ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan dalam pernikahan.

Dalam konteks kontemporer, perbedaan pandangan ini menjadi sangat relevan. Di satu sisi, pandangan jumhur masih banyak diadopsi dalam hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia di atur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, 19 dan 20<sup>23</sup> yang mensyaratkan wali dalam pernikahan. Di sisi lain, pandangan Hanafi sering dijadikan rujukan dalam situasi tertentu, seperti ketika wali tidak ada atau menolak tanpa alasan yang sah (*wali 'adhal*). Analisis dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa perbedaan mazhab ini bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan kekayaan khazanah hukum Islam yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kondisi sosial. Dalam praktiknya, pendekatan yang diambil sering kali bersifat kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak perempuan.

### **Kesimpulan**

Kajian ini menegaskan bahwa wali dalam pernikahan menempati posisi sentral dalam hukum Islam, baik secara normatif maupun fungsional. Secara konseptual, wali nikah merupakan pihak yang memiliki kewenangan *al-walayah 'ala an-nafs*, yakni perwalian atas diri seseorang yang bertujuan melindungi kepentingan perempuan dalam proses akad pernikahan, bukan sebagai instrumen dominasi atau pembatasan hak. Kewenangan wali

---

<sup>22</sup> Hamzah, "KEDUDUKAN WALI NIKAH MENURUT SHAMSI ALI (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)," *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 2.No 1 (2022), 66–84.

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20888/2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 103-116

mencakup empat dimensi utama: pelaksanaan akad nikah (ijab), penentuan persetujuan terhadap calon suami berdasarkan prinsip *kafa'ah*, hak ijbar dalam kondisi tertentu menurut mazhab Syafi'i, serta hak mewakili (*wakalah*) apabila berhalangan hadir. Keempat kewenangan tersebut bersifat kondisional dan terikat oleh tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan berumah tangga.

Adapun batas kewenangan wali diatur secara tegas dalam syariat. Wali tidak dibenarkan menghalangi perempuan menikah tanpa alasan yang sah (*wali 'adhal*), tidak boleh memaksakan kehendak yang bertentangan dengan kerelaan (*ridha*) perempuan, dan wajib tunduk pada prinsip keadilan sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Baqarah*: 232 dan QS. *An-Nisa*: 19. Apabila wali menyalahgunakan kewenangannya, maka hak perwalian beralih kepada wali hakim sesuai kaidah fikih yang berlaku. Perbedaan pandangan antar mazhab dan jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali) yang menjadikan wali sebagai rukun nikah, dengan mazhab Hanafi yang memposisikannya sebagai *syarat kamal* bukanlah kontradiksi, melainkan cerminan kekayaan ijtihad dalam Islam yang memberikan fleksibilitas hukum sesuai konteks sosial. Dalam konteks Indonesia, pendekatan jumhur diadopsi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara pendekatan Hanafi menjadi rujukan alternatif dalam kasus-kasus tertentu seperti *wali 'adhal*. Secara keseluruhan, institusi wali dalam pernikahan harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan berbasis syariat yang bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan gender, bukan sebagai otoritas absolut yang membelenggu hak perempuan. Pemahaman yang komprehensif dan proporsional terhadap konsep ini menjadi krusial guna mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Badawi, Muhammad Asyari, Universitas Hasyim, Tebuireng Jombang, Alamat Jl, Irian Jaya, Kec Diwek, et al., "Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Maslahah Mursalah," 2 (2025), 822-34
- Dede Nurdin, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 32 (2022), 93-105  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>>



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2809/2809-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 103-116

Galih Surya Darma Aprila, Ahsin Dinal Mustafa, "Penetapan wali adhal perkara no: 0083 /pdt. p/2023/p.a bwi perspektif mashlahah mursalah al-ghozali," *Mitsaq: Islamic Family Law Jurnal*, Vol 3 (2025), 14-34 <<https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8848>>

Hamzah, "KEDUDUKAN WALI NIKAH MENURUT SHAMSI ALI (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)," *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 2 (2022), 66-84

Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *Jurnal Media Syari'ah*, Vol 22 (2020), h. 84 <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>>

Iggi Ghoswanul Muzakka, Imanuddin Abil Fida, "Kedudukan wali dalam pernikahan studi komparasi empat madzhab," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 (2023), 38-51 <<https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>>

Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, Zulfahmi, "Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6 (2022), 12819-25

Imam Hafas, "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Pademawu)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 (2021), h. 69 <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3941>>

Inayatillah, Revi, "Status keabsahan wali nikah menurut hukum islam," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 (2024) <<https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>>

Irawan, Ah. Soni, "Eksistensi wali dalam akad pernikahan perspektif teori double movement fazlur rahman," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2023), 227-43 <<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>>

M. Khoiruddin, "WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI' I ( TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ' AH)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18 (2019), h. 264 <<https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>>



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708)

Hal. 103-116

Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Faqih*, Vol 4 (2018), 99-122  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>>

Rustam, "ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN," *Al-'Adl*, Vol. 13 (2020), h. 56  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708>>

Susanto, Agus, "Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 (2024), 102-21

Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, Kurniati, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi dan Al-Syafi' i ; Relevansinya terhadap UU No . 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 03 (2022), 479-88  
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>>

Tulab, Tali, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi da Penelitian Hukum Ilam*, Vol. 1 (2017), 152-64  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>>